



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ultra Mancanegara Pgl. Ultra Bin Irzal;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting
Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Datar tanggal 05 September 2020;

Terdakwa Ultra Mancanegara Pgl. Ultra Bin Irzal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didepan persidangan di dampingi Penasehat Hukum YONNEFIT ALBASRI DT MALANO BASA, S.H., DESNERI, S.H., MUSTAFA AKMAL, S.H.,M.H., dan LORA JUITA, S.H. (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bsk tertanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk tanggal 19 November tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Ultra Mancanegara Pgl. Ultra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket Butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram).
- Uang Tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) Buah kotak rokok merek Sampoerna
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap jenis Shabu / Bong.

Diperunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Ultra Mancanegara Pgl. Ultra Bin Irzal** pada hari Sabtu Tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Sebuah Warung, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika di daerah tersebut diatas menanggapi hal itu penyidik dari Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung melakukan pergerakan ke tempat tersebut. Kemudian petugas yakni Saksi Bima mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) dan sekarang mereka berada di sebuah warung tidak jauh dari situ, untuk informasi tersebut petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung berangkat menuju warung tersebut.
- Selanjutnya sesampai disana petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menemukan Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sedang bermain domino di warung tersebut, kemudian Saksi Bima bersama rekan melakukan penggeledahan diSaksikan masyarakat dan perangkat Nagari sekitar lalu ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening pada kotak rokok yang disimpan di kantong celana Saksi Dayat (penuntutan terpisah), dan untuk Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun ia mengakui kalau baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) yang ia beli kepada Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut ditemukan juga di kantong celana Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menuju ke rumah orang tua dari Saksi Dayat (penuntutan terpisah) untuk dilakukan penggeledahan, disana ditemukan 1 (satu) satu set alat hisap Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dayat (penuntutan terpisah) pada hari yang sama sekira jam 15.30 wib di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sebanyak 1 paket kecil Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang lasung ke tempat Saksi Dayat (penuntutan terpisah) berada lalu menanyakan “apakah ada shabu?” yang diajawab Saksi Dayat (penuntutan terpisah) “ada, paket berapa?” dan dijawab lagi “paket seratus lima puluh ribu” kemudian Saksi Dayat (penuntutan terpisah) mengeluarkan kotak roko dari sakunya lalu di kotak rokok itu dikeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang lansung dibayar tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 194/10451.VIII/2020 tanggal 7 September 2020 yang menerima Aipda Oktorial, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 1.36 gr (satu koma tiga enam gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 20.083.99.20.05.0709.K tanggal 9 September 2020 oleh An. Kabid Pengujian Napza Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Methampethamina: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Rahmat Hidayat Pgl. Dayat Als. Geng Bin Zulkifli** pada hari Sabtu Tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Sebuah Warung, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika di daerah tersebut diatas menanggapi hal itu penyidik dari Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung melakukan pergerakan ke tempat tersebut. Kemudian petugas yakni Saksi Bima mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) dan sekarang mereka berada di sebuah warung tidak jauh dari situ, untuk informasi tersebut petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung berangkat menuju warung tersebut.
- Selanjutnya sesampai disana petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menemukan Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sedang bermain domino di warung tersebut, kemudian Saksi Bima bersama rekan melakukan penggeledahan di Saksian masyarakat dan perangkat Nagari sekitar lalu ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening pada kotak rokok yang disimpan di kantong celana Saksi Dayat (penuntutan terpisah), dan untuk Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun ia mengakui kalau baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) yang ia beli kepada Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut ditemukan juga di kantong celana Terdakwa, kemudian petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menuju ke rumah orang tua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dayat (penuntutan terpisah) untuk dilakukan pengeledahan, disana ditemukan 1 (satu) satu set alat hisap Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dayat (penuntutan terpisah) pada hari yang sama sekira jam 15.30 wib di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sebanyak 1 paket kecil Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang lasung ke tempat Saksi Dayat (penuntutan terpisah) berada lalu menanyakan “apakah ada shabu?” yang diajawab Saksi Dayat (penuntutan terpisah) “ada, paket berapa?” dan dijawab lagi “paket seratus lima puluh ribu” kemudian Saksi Dayat (penuntutan terpisah) mengeluarkan kotak roko dari sakunya lalu di kotak rokok itu dikeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang lansung dibayar tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 194/10451.VIII/2020 tanggal 7 September 2020 yang menerima Aipda Oktorial, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 1.36 gr (satu koma tiga enam gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 20.083.99.20.05.0709.K tanggal 9 September 2020 oleh An. Kabid Pengujian Napza Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Methamphetamine: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Rahmat Hidayat Pgl. Dayat Als. Geng Bin Zulkifli** pada hari Sabtu Tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Sebuah Warung, Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika di daerah tersebut diatas menanggapi hal itu penyidik dari Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung melakukan pergerakan ke tempat tersebut. Kemudian petugas yakni Saksi Bima mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) dan sekarang mereka berada di sebuah warung tidak jauh dari situ, untuk informasi tersebut petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar langsung berangkat menuju warung tersebut.
- Selanjutnya sesampai disana petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menemukan Terdakwa dan Saksi Dayat (penuntutan terpisah) sedang bermain domino di warung tersebut, kemudian Saksi Bima bersama rekan melakukan penggeledahan di Saksikan masyarakat dan perangkat Nagari sekitar lalu ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening pada kotak rokok yang disimpan di kantong celana Saksi Dayat (penuntutan terpisah), dan untuk Terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun ia mengakui kalau baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah) yang ia beli kepada Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut ditemukan juga di kantong celana Terdakwa, kemudian petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar menuju ke rumah orang tua dari Saksi Dayat (penuntutan terpisah) untuk dilakukan penggeledahan, disana ditemukan 1 (satu) satu set alat hisap Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dayat (penuntutan terpisah) pada hari yang sama sekira jam 15.30 wib di rumah orang tua Saksi Dayat (penuntutan terpisah)



sebanyak 1 paket kecil Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke tempat Saksi Dayat (penuntutan terpisah) berada lalu menanyakan “apakah ada shabu?” yang dijawab Saksi Dayat (penuntutan terpisah) “ada, paket berapa?” dan dijawab lagi “paket seratus lima puluh ribu” kemudian Saksi Dayat (penuntutan terpisah) mengeluarkan kotak roko dari sakunya lalu di kotak rokok itu dikeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang langsung dibayar tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) Tahun yang lalu, terakhir menggunakannya pada hari yang sama jam 15.45 wib di rumah orang tua Terdakwa. Adapun cara menggunakan Narkotika jenis Shabu dilakukan Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol aqua dengan diisi air, kaca pirek dan mancis korek api terlebih dahulu, lalu pipet dimasukan ke botol yang berisi air kemudian Narkotika jenis Shabu diletakan di kaca pirek untuk dibakar dengan menggunakan mancis korek api hingga berasap, kemudian asap tersebut yang Terdakwa hisap dan nikmati.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 194/10451.VIII/2020 tanggal 7 September 2020 yang menerima Aipda Oktorial, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 1.36 gr (satu koma tiga enam gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 20.083.99.20.05.0709.K tanggal 9 September 2020 oleh An. Kabid Pengujian Napza Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Methamphetamine: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/792/TU-Kepeg/RSUD/2020 tanggal 5 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket Butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram);
- Uang Tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) Buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap jenis Shabu / Bong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti di atas disita berdasarkan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan masih ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RONAL Pgl RONAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan dari Polres Tanah Datar terhadap 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Dayat karena diduga telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di warung milik Del Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari padang Ganting Kecamatan Padang ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Dayat sering menggunakan narkotika jenis sabu di daerah Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi menghubungi Kasat Narkoba Polres Tanah Datar dan Kasat Narkoba memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan Saksi serta rekan Saksi mulai melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa serta Dayat baru saja menggunakan narkotika di rumah orang tua Dayat dan kemudian mereka sedang duduk di warung milik Del. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju warung milik Del tersebut dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Dayat. Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa dan Dayat yang pada saat itu sedang bermain domino. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan pada Terdakwa mana barang (narkotika jenis sabu) yang dia miliki dan kemudian Dayat mengeluarkan kotak rokok Sampoerna dari saku celana belakang sebelah kanan miliknya. Selanjutnya rekan Saksi mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang mana isi dari kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu milik Dayat yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami menanyakan pada Terdakwa apakah ada memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya ada memakai narkotika jenis sabu. Setelah itu kami menanyakan kembali darimana Dayat mendapatkan narkotika jenis sabu yang telah dipakainya tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Dayat dengan cara

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



membelinya seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dipakai bersama dengan Dayat di rumah orang tua Dayat di Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang ganting Kabupaten Tanah Datar pada pukul 15.45 WIB dan kami pun menanyakan kebenaran keterangan Terdakwa tersebut pada Dayat dan Dayat membenarkan keterangan Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet miliknya dan Dayat mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu pada Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan sesampainya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda di warung milik Del tersebut kami menjelaskan pada mereka bahwa kami dari pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dayat dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kotak rokok Sampoerna dari saku celana belakang sebelah kanan Dayat. Selanjutnya kami juga menjelaskan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu pada Dayat seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami memperlihatkan uang tersebut pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda. Setelah itu kami, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat menuju rumah orang tua Dayat untuk melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di rumah orang tua Dayat tersebut kami menemukan 1 (satu) set alat hisap yang diletakkan di belakang kasur di dalam kamar Dayat Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan Dayat beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk diperiksa lebih lanjut;;

- Bahwa, pemilik dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dan Dayat tersebut adalah Dayat;
- Bahwa, Dayat mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan tersebut yakni dari Wahyu yang beralamat di Sawahlunto dengan cara membelinya;
- Bahwa, menurut keterangan Dayat awalnya pada hari rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Dayat menghubungi Wahyu untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian Wahyu menyuruh Dayat untuk menjemput pesanan tersebut ke arah Sawahlunto namun Dayat mengatakan tidak bisa menjemput dan meminta Wahyu untuk mengantarkannya ke Padang Ganting dan Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak bisa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Wahyu menghubungi Dayat dan mengatakan bahwa ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu pada Dayat yang bernama Meme, dan Wahyu menanyakan pada Dayat mau diantarkan kemana narkoba jenis sabu tersebut dan Dayat menyuruh untuk mengantarkannya ke Tanjung Berisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Dayat menuju ke lokasi yang telah dijanjikan untuk mengambil narkoba jenis sabu pada Wahyu. Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Meme dan mengatakan bahwa ia disuruh Wahyu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan kemudian Meme memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang di balut dengan plastik hitam. Tidak beberapa lama kemudian Wahyu menghubungi Dayat dan menanyakan "Lah ditangan buah tu Yat" dan Dayat menjawab "Alah Bang" dan Wahyu mengatakan pada Dayat bahwa pesanan 1,5 (satu koma lima) gram tersebut uangnya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Meme pergi meninggalkan Dayat dari lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Dayat membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan Dayat simpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna;

- Bahwa, menurut keterangan Dayat pada kami bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang dibelinya pada Wahyu adalah sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Dayat uangnya akan ditransfer pada Wahyu apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa, menurut keterangan Dayat bahwa dirinya baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu pada Wahyu;
- Bahwa, menurut keterangan Dayat dirinya kenal dengan Wahyu melalui teman Dayat yang berada di kota Sawahlunto;
- Bahwa, menurut keterangan Dayat bahwa Dayat belum mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun Dayat sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Dayat dan mengatakan "Da ado sabu", dan kemudian Dayat menjawab "Lai, paket bara" dan Terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “pake saratuih limo puluah ribu lah da”. Kemudian Dayat mengeluarkan narkoba jenis sabu yang Dayat simpan dalam kotak rokok merek Sampoerna dari saku celana Dayat dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puuh ribu rupiah) pada Terdakjwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah 150.000,00 (seratus lima puuh ribu rupiah) pada Dayat. Kemudian Dayat kembali menyimpan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dalam kotak rokok merek Sampoerna kembali ke saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Dayat. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Dayat “Ado uda kaco samo bong” (ada abang kaca pirek dan alat hisap bong) dan Dayat menjawab “Lai baa tu” (ada, kenapa) dan Terdakwa menjawab “Pakai wak da” dan kemudian Dayat membawa Terdakwa ke dalam kamar Dayat dan di kamar tersebut Dayat meberikan kaca pirek dan Bong/ alat hisap pada Terdakwa dan Terdakwa berkata “numpang wak makai disiko da” (numpang Saksi untuk menggunakan narkoba di sini bang) dan Dayat menjawab “Yo, pakailah” . Selanjutnya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Dayat dan pada saat Terdakwa memakai Terdakwa menawarkan pada Dayat “Cubolah ko da” (Cobaah ini bang), lalu Terdakwa memberikan alat hisap sabu pada Dayat dan Dayat pun mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah ± 30 (tiga puluh) menit Dayat dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut, Dayat dan Terdakwa pergi menuju warung Del untuk bermain domino dan barulah sekira pukul 17.00 WIB pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Dayat;

- Bahwa, hubungan Terdakwa dan Dayat hanya berteman saja;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Dayat seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Dayat seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah diserahkan Terdakwa pada Dayat sebelum mereka menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kamar Dayat secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa dan Dayat tidak melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa, pekerjaan Dayat sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa, Dayat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, meyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa dan Dayat adalah 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang mana awalnya kami tidak mengetahui berapa total berat dari kesemua paket tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar baru Saksi mengetahui berat 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa, terhadap ke 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ada dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang dan hasilnya ke 21 (dua puluh satu) paket tersebut adalah positif Methamphetamine (termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa, menurut pengakuan Dayat bahwa Dayat baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu pada Wahyu;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu pada Wahyu;
- Bahwa, menurut keterangan Dayat pada kami bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang dibelinya pada Wahyu adalah sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Dayat uangnya akan ditransfer pada Wahyu apabila narkoba jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa, Terdakwalah yang terlebih dahulu menghubungi Dayat dengan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan setelah Dayat menjawab ada barulah Terdakwa datang ke rumah Dayat untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Dayat terakhir kali menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu \pm 1 (satu) jam sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di kamar Dayat di rumah orang tua Dayat di Jorong Kotong Gadang Nagari Padang ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar secara bersama-sama;
- Bahwa, Saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dayat pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di warung milik Del Desa Tanjung Berisi Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten tanah Datar dimana 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening kami temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang disimpan Dayat di saku celana jeans panjang warna biru bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan Dayat uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu pada Ultra Manca Negara, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Dayat untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong kami temukan di kamar Dayat yang digunakan Terdakwa dan Dayat untuk memakai/ menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, terhadap Terdakwa dan Dayat ada dilakukan tes urine dan hasilnya keduanya positif menggunakan Methamphetamine (narkoba jenis sabu);
- Bahwa, Saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Datar mengetahui bahwa Terdakwa dan Dayat sering menggunakan narkoba jenis sabu di rumah orang tua Dayat karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digunakan bersama-sama dengan Dayat dari Dayat sendiri dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Dayat mendapatkan narkoba jenis sabu dari Wahyu yang beralamat di Sawahlunto dengan cara membelinya 1 (satu) paket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020;
- Bahwa, Dayat yang memecah narkoba jenis sabu 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli Dayat dari Wahyu menjadi paket-paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa, Dayat kenal dengan Wahyu dari temannya yang berada di kota Sawahlunto;
- Bahwa, tujuan Dayat memecah narkoba jenis sabu 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli Dayat dari Wahyu menjadi paket-paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket adalah untuk dijualnya kembali;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Dayat yakni sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa, sisanya belum terjual dan menjadi barang bukti ketika kami melakukan penangkapan terhadap Dayat;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan Dayat tidak pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DELFI HENDRI PGL DEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, yang Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Dayat di warung milik Saksi;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di warung milik Saksi yang terletak di Desa tanjung Barisi Jorong Koto Godang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang bermain domino bersama dengan Terdakwa dan Dayat kemudian datang beberapa orang laki-laki yang baru Saksi ketahui adalah pihak kepolisian, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Dayat dan menanyakan pada mereka mana sabu yang mereka miliki. Kemudian Dayat langsung mengakui bahwa di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Dayat kenakan ada menyimpang narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Dayat untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan ketika pihak kepolisian memeriksa memang benar bahwa di dalam kotak rokok merek Sampoerna yang dikeluarkan Dayat tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening yang diakui Dayat dijual dengan harga perpaketnya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah membeli narkoba jenis sabu pada Dayat dan uangnya telah diserahkan pada Dayat secara tunai pada Dayat dan sebelum datang ke warung Saksi tersebut Dayat dan Terdakwa bersama-sama menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa dan Dayat dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan rumah mereka;

- Bahwa, Saksi tidak ikut melihat penggeledahan rumah Terdakwa dan Dayat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Saksi hanya melihat penggeledahan badan yang dilakukan pihak kepolisian di warung milik Saksi;
- Bahwa, yang menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Dayat adalah Saksi, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Dayat adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan tisu yang disimpan oleh Dayat dalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, pihak kepolisian menemukan sejumlah uang saat melakukan penggeledahan badan terhadap Dayat, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah/ nominalnya;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa dan Dayat bahwa pemilik 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Dayat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Dayat mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut;
- Bahwa, bentuk dari narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dayat adalah berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21 (dua puluh satu) paketan kecil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berat dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dayat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Dayat dan dari siapa Dayat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, yang menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Dayat di warung milik Saksi tersebut adalah Saksi beserta keluarga Saksi yang berada di warung, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda;
- Bahwa, Dayat jarang main atau berbelanja ke warung milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Dayat dan Saksi tidak terlalu dekat dengan Dayat. Kami hanya berasal dari satu kampung;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAT HIDAYAT PGL DAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira 17.00 WIB di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana narkoba dan tidak pernah dihukum akan hal tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain domino bersama dengan Delfi Hendri Pgl Del dan Terdakwa di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang beberapa orang yang baru kami ketahui adalah polisi dan langsung mengamankan kami.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Saksi dan Ulta Manca Negara mana sabu yang kami miliki, Kemudian Saksi langsung mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya saat itu dan disimpannya di dalam kotak rokok merek Sampoerna milik Saksi. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk mengeluarkan kotak rokok Sampoerna yang ada di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Saksi pakai dan pihak kepolisian mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang mana isinya narkoba jenis sabu milik Saksi yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam paketan kecil. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Ulta Manca Negara dan Del namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian pihak kepolisian menanyakan pada Ulta Manca Negara apakah Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi dan pihak kepolisian kembali menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu yang di belinya tersebut dipakai bersama-sama dengan Saksi pukul 15.45 WIB di rumah orang tua Saksi di Tapi Selo Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sebelum kami tertangkap. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Saksi atas apa yang telah disampaikan Ulta Manca Negara dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet Saksi yang mana uang tersebut awalnya milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pada Saksi. Kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan sesampainya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat di lokasi kami diamankan di warung Del tersebut pihak kepolisian menjelaskan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Saksi pakai dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Saksi seharga Rp 150.000,00 (seratus

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan memperlihatkan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat uang dan narkoba yang menjadi barang bukti tersebut. Lalu pihak Kepolisian, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat menuju orang tua Saksi untuk melakukan penggeledahan dan sesampainya disana menemukan 1 (satu) set alat hisap yang diletakkan di belakang kasur di dalam kamar Saksi. Setelah itu pihak kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tandah Datar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pemilik dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Ultra Maca Negara adalah Saksi;

- Bahwa, Saksi mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Wahyu yang beralamat di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa, cara Saksi mendapatkan Narkoba dari Wahyu awalnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Wahyu untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, kemudian Wahyu menyuruh Saksi untuk menjemput ke arah Sawahlunto namun Saksi mengatakan tidak bisa menjemput dan meminta Wahyu untuk mengantarkannya ke Padang Ganting namun Wahyu juga mengatakan tidak bisa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Wahyu menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang bernama Meme yang akan mengantarkan sabu tersebut pada Saksi. Lalu Wahyu menanyakan kemana sabu tersebut akan diantar dan Saksi menyuruhnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tanjung Berisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Saksi menuju lokasi dimana Saksi janjikan untuk mengambil sabu tersebut dan sesampainya Saksi di lokasi pada pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Meme yang disuruh Wahyu untuk mengantarkan sabu tersebut pada Saksi. Setelah Meme memberikan narkoba jenis sabu pada Saksi sebanyak 1 (satu) paket yang dibalut dengan plastik hitam tidak beberapa lama kemudian Wahyu menghubungi Saksi dan mengatakan "Lah di tangan buah tu yat" dan Saksi menjawab "Alah Bang" lalu Wahyu mengatakan pada Saksi barang yang Saksi pesan sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram tersebut uangnya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Meme pergi meninggalkan Saksi. Pada

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket kecil dan Saksi simpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi pihak kepolisian menemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Saksi simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Datar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, perjanjian Saksi dengan Wahyu mengenai uang pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 15 (satu koma lima) gram tersebut yakni apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual barulah uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer pada Wahyu namun uang tersebut belum Saksi transfer pada Wahyu karena belum laku terjual;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Wahyu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Wahyu melalui teman Saksi yang berada di Kota Sawahlunto yang mana teman Saksi tersebut mempunyai istri di daerah tempat Saksi tinggal. Selanjutnya Saksi dikenalkan dengan Wahyu sewaktu teman Saksi tersebut main ke daerah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa, Saksi menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang sebagai modal menikah;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram tersebut baru laku terjual 1 (satu) paket pada Terdakwa sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi yang membagi narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket atas suruhan Wahyu;
- Bahwa, Saksi tidak menggunakan alat ukur/ timbangan Saksi hanya menakar-nakarnya sendiri sehingga narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram menjadi 22 (dua puluh dua) paket-paketan kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi belum ada mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi sudah menjual narkoba jenis

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan kepada Terdakwa;

- Bahwa, proses Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu pada Saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan "Da ado sabu" dan kemudian Saksi menjawab "Lai, paket baraa" dan Terdakwa menjawab "Paket saratuih limo puluh ribu da" dan kemudian Saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kotak rokok Sampoerna dari saku celana Saksi dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi dan Saksi pun kembali menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu ke saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Saksi kenakan. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "Ado uda kaco samo bong" (ada abang kaca dan alat hisap) dan Saksi menjawab "lai ado baa tu" (ada kenapa) dan Terdakwa menjawab "Pakai awak da" lalu Saksi membawa Terdakwa ke dalam kamar Saksi dan di kamar tersebut Saksi memberikan kaca pirek dan bong/ alat hisap pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Saksi "numpang wak makai di siko da" (numpang Saksi menggunakan narkoba di sini bang) dan Saksi menjawab "Yo pakailah" (Ya pakailah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kamar Saksi di rumah orang tua Saksi sekitar 4 (empat) kali hisapan. Lalu saat Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada Saksi "Cubolah ko da" (coba lah ini bang) dan Terdakwa memberikan alat hisap/ bong pada Saksi dan selanjutnya Saksi mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah \pm 30 (tiga puluh) menit Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pergi ke warung Del untuk bermain domino dan pada pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di warung Del dan langsung bermain domino bersama dengan Del namun sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Saksi simpan di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan juga uang sejumlah Rp 150.000,00

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



(seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pada Saksi. Setelah melakukan penangkapan di warung Del di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksidi Tapi Selo Nagari Padang Ganting dan menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong di kamar Saksi diSaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda Setempat. Setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa megetahui Saksi menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Saksi dan Saksi baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu yakni pada Terdakwa;

- Bahwa, sebelum Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sendirian \pm 3 (tiga) bulan sebelumnya, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan/ pakai tersebut dari Defri;

- Bahwa, Saksi melakukan hal tersebut karena sedang butuh uang untuk modal menikah. Seminggu sebelum menghubungi Wahyu Saksi sudah memikirkannya matang-matang dan barulah Saksi menghubungi Wahyu karena sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Wahyu menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Petani dan pekerjaan Saksi tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis/ kesehatan yang memperbolehkan Saksi menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa, terhadap Saksi dilakukan terse urine dan hasilnya positif Methamphetamine;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Saksi dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut, Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut dan Saksi berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa mengetahui alasan mengapa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa terhadap penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan Dayat terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi adalah pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira 17.00 WIB di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain domino bersama dengan Delfi Hendri Pgl Del dan Dayat di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang beberapa orang yang baru kami ketahui adalah polisi dan langsung mengamankan kami. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Terdakwa dan Dayat mana sabu yang kami miliki, Kemudian Dayat langsung mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya saat itu dan disimpannya di dalam kotak rokok merek Sampoerna milik Dayat. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Dayat untuk mengeluarkan kotak rokok Sampoerna yang ada di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya dan pihak kepolisian mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang mana isinya narkoba jenis sabu milik Dayat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam paketan kecil. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Del namun tidak ditemukan apa-

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa. Kemudian pihak kepolisian menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Dayat dan pihak kepolisian kembali menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dayat dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan Dayat pukul 15,45 WIB di rumah orang tua Dayat di Tapi Selo Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sebelum kami tertangkap. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Dayat atas apa yang telah Terdakwa sampaikan dan Dayat membenarkan keterangan Terdakwa tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang mana uang tersebut awalnya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pada Dayat. Kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan sesampainya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat di lokasi kami diamankan di warung Del tersebut pihak kepolisian menjelaskan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Dayat dan Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Dayat dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Dayat seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memperlihatkan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat uang dan narkoba yang menjadi barang bukti tersebut. Lalu pihak Kepolisian, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat menuju orang tua Dayat untuk melakukan penggeledahan dan sesampainya disana menemukan 1 (satu) set alat hisap yang diletakkan di belakang kasur di dalam kamar Dayat. Setelah itu pihak kepolisian membawa Dayat dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pemilik dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan Dayat dan Terdakwa tersebut adalah Dayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Dayat mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Dayat dan Terdakwa mengatakan "Da ado sabu" dan kemudian Dayat menjawab "Lai, paket baraa" dan Terdakwa menjawab "Paket saratuih limo puluah ribu da" dan kemudian Dayat mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dia simpan di dalam kotak rokok Sampoerna dari saku celana Dayat dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dayat dan Dayat kembali menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu ke saku celana bagian belakang sebelah kanan miliknya. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Dayat "Ado uda kaco samo bong" (ada abang kaca dan alat hisap) dan Dayat menjawab "lai ado baa tu" (ada kenapa) dan Terdakwa menjawab "Pakai awak da" lalu Dayat membawa Terdakwa ke dalam kamar Dayat dan di kamar tersebut Dayat memberikan kaca pirek dan bong/ alat hisap pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Dayat "numpang wak makai di siko da" (numpang Terdakwa menggunakan narkoba di sini bang) dan Dayat menjawab "Yo pakailah" (Ya pakailah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kamar Dayat di rumah orang tua Dayat sekitar 4 (empat) kali hisapan. Lalu saat Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada Dayat "Cubolah ko da" (coba lah ini bang) dan Terdakwa memberikan alat hisap/ bong pada Dayat dan selanjutnya Dayat mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dayat pergi ke warung Del untuk bermain domino dan pada pukul 16.30 WIB kami tiba di warung Del kami langsung bermain domino bersama dengan Del namun sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Dayat dan Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Dayat simpan di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan juga uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Dayat. Setelah melakukan penangkapan di warung Del di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Dayat di Tapi Selo Nagari Padang Ganting dan menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong di kamar Dayat diSaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda Setempat. Setelah itu Terdakwa dan Dayat bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sebelumnya Dayat ada menawarkan narkoba jenis sabu sebelumnya pada Terdakwa karena mengetahui Terdakwa pemakai. Sehari kemudian Terdakwa yang menghubungi Dayat via telepon karena mengetahui bahwa Dayat memiliki barang. Awalnya Terdakwa menelepon Dayat dan bertanya "Lai ado sabu bang" (ada sabu bang) dan Dayat menjawab "Lai, paket baraa" (ada paket berapa), dan Terdakwa menjawab "paket saratuhih limo puluhan ribu da" (paket seratus lima puluh ribu da) dan kemudian Terdakwa langsung ke rumah Dayat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dayat setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Dayat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Dayat "numpang wak makai di siko da" (numpang Terdakwa menggunakan narkoba di sini bang) dan Dayat menjawab "Yo pakailah" (Ya pakailah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kamar Dayat di rumah orang tua Dayat sekitar 8 (delapan) kali hisapan. Lalu saat Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada Dayat "Cubolah ko da" (coba lah ini bang) dan Terdakwa memberikan alat hisap/ bong pada Dayat dan selanjutnya Dayat mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, alat hisap/ bong telah siap digunakan tanpa perlu dirakit saat Dayat menyerahkannya pada Terdakwa saat berada di kamar Dayat sebelum Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, cara Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Dayat mempersiapkan alat-alatnya yakni bong yang terdiri dari air mineral botol gelas, pipet, kaca pirek dan mancis. Selanjutnya Dayat membuang air yang ada di dalam botol gelas tersebut sepertiganya kemudian pipet tersebut dirakit pada botol gelas dan menyerupai bong. Kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kacar pirek dan dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol mineral dan asap yang ada di dalam botol mineral gelas itulah uang Terdakwa dan Terdakwa hisap dan nikamti masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Dayat karena Terdakwa dan Dayat masih satu daerah tempat tinggal atau satu kampung;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Dayat menjual narkoba jenis sabu karena Dayat pernah mengatakannya pada Terdakwa dan Dayat mengetahui bahwa Terdakwa pemakai serta sebelum ke rumah Dayat, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Dayat via telepon;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Dayat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada Dayat tersebut, yang jelas saat itu Terdakwa hanya membeli pada Dayat paket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Tujuan Terdakwa dan Dayat ke warung Del setelah Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama adalah hanya untuk bermain domino dan merokok;

- Bahwa, Terdakwa sudah \pm 1,5 (satu setengah) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Dayat;

- Bahwa, efek yang Terdakwa rasakan yaitu selera makan Terdakwa hilang, rasa kantuk Terdakwa hilang dan perasaan Terdakwa badan atau tubuh terasa fit dan bugar;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis/ kesehatan yang memperbolehkan Saksi menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa dan Dayat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Dayat lakukan salah dan dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Menimbang, bahwa selain para Saksi tersebut di atas penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resort Batusangkar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/792/TU-Kepeg/RSUD/2020 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 05 September 2020 dengan hasilnya: Metamphetamine + (Positif) Reaktif;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Nomor: 20.083.99.20.05.0709.K tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt., tersebut dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin : Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 194/10451.VII/2020 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa, SE, Mega Fitri tertanggal 07 September 2020, yang hasilnya menyatakan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan berat bersih 1,37 gram (satu koma tiga tujuh) gram, kemudian paket tersebut diambil atau disisihkan sedikit seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 1,36 gram (satu koma tiga enam) gram, dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi adalah pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira 17.00 WIB di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain domino bersama dengan Delfi Hendri Pgl Del dan Dayat di warung milik Del yang terletak di Desa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang beberapa orang yaitu polisi untuk mengamankan Terdakwa dan Dayat. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Terdakwa dan Dayat mana sabu yang dimiliki, kemudian Dayat langsung mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya saat itu dan menyimpannya di dalam kotak rokok merek Sampoerna milik Dayat. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Dayat untuk mengeluarkan kotak rokok Sampoerna yang ada di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya dan pihak kepolisian mengambil kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang mana isinya narkoba jenis sabu milik Dayat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam paketan kecil. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Del namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian pihak kepolisian menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Dayat dan pihak kepolisian kembali menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dayat dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan Dayat pukul 15.45 WIB di rumah orang tua Dayat di Tapi Selo Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar sebelum Terdakwa dan Dayat tertangkap. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Dayat atas apa yang telah Terdakwa sampaikan dan Dayat membenarkan keterangan Terdakwa tersebut dan mengeluarkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang mana uang tersebut awalnya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pada Dayat. Kemudian pihak kepolisian memanggil Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan sesampainya Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat di lokasi kami diamankan di warung Del tersebut pihak kepolisian menjelaskan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Dayat dan Terdakwa dan menemukan 21 (dua puluh satu) narkoba jenis

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Dayat dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Dayat seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memperlihatkan pada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat uang dan narkoba yang menjadi barang bukti tersebut. Lalu pihak Kepolisian, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat menuju ke rumah orang tua Dayat untuk melakukan penggeledahan dan sesampainya disana menemukan 1 (satu) set alat hisap yang diletakkan di belakang kasur di dalam kamar Dayat. Setelah itu pihak kepolisian membawa Dayat dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tandah Datar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, Pemilik dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan Dayat dan Terdakwa tersebut adalah Dayat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Dayat mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Dayat awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Dayat dan Terdakwa mengatakan "Da ado sabu" dan kemudian Dayat menjawab "Lai, paket baraa" dan Terdakwa menjawab "Paket saratuih limo puluah ribu da" dan kemudian Dayat mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dia simpan di dalam kotak rokok Sampoerna dari saku celana Dayat dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dayat dan Dayat kembali menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu ke saku celana bagian belakang sebelah kanan miliknya. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Dayat "Ado uda kaco samo bong" (ada abang kaca dan alat hisap) dan Dayat menjawab "lai ado baa tu" (ada kenapa) dan Terdakwa menjawab "Pakai awak da" lalu Dayat membawa Terdakwa ke dalam kamar Dayat dan di kamar tersebut Dayat memberikan kaca pirek dan bong/ alat hisap pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Dayat "numpang wak makai di siko da" (numpang Terdakwa menggunakan narkoba di sini bang) dan Dayat menjawab "Yo pakailah" (Ya pakailah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kamar Dayat di rumah orang tua Dayat sekitar 4 (empat) kali hisapan. Lalu saat

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada Dayat "Cubolah ko da" (coba lah ini bang) dan Terdakwa memberikan alat hisap/ bong pada Dayat dan selanjutnya Dayat mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dayat pergi ke warung Del untuk bermain domino dan pada pukul 16.30 WIB kami tiba di warung Del kami langsung bermain domino bersama dengan Del namun sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dayat dan Terdakwa.

- Bahwa, Alat hisap/ bong telah siap digunakan tanpa perlu dirakit saat Dayat menyerahkannya pada Terdakwa saat berada di kamar Dayat sebelum Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Cara Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya Dayat mempersiapkan alat-alatnya yakni bong yang terdiri dari air mineral botol gelas, pipet, kaca pirek dan mancis. Selanjutnya Dayat membuang air yang ada di dalam botol gelas tersebut sepertiganya kemudian pipet tersebut dirakit pada botol gelas dan menyerupai bong. Kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kacar pirek dan dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam botol mineral dan asap yang ada di dalam botol mineral gelas itulah uang Terdakwa dan Terdakwa hisap dan nikamti masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Dayat karena Terdakwa dan Dayat masih satu daerah tempat tinggal atau satu kampung;

- Bahwa, sebelumnya Dayat ada menawarkan narkoba jenis sabu sebelumnya pada Terdakwa karena mengetahui Terdakwa pemakai;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Dayat menjual narkoba jenis sabu karena Dayat pernah mengatakannya pada Terdakwa dan Dayat mengetahui bahwa Terdakwa pemakai serta sebelum ke rumah Dayat, Terdakwa telah berkomunikasi dengan Dayat via telepon;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Dayat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada Dayat tersebut, yang jelas saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa hanya membeli pada Dayat paket narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Tujuan Terdakwa dan Dayat ke warung Del setelah Terdakwa dan Dayat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama adalah hanya untuk bermain domino dan merokok;
- Bahwa, Terdakwa sudah \pm 1,5 (satu setengah) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Dayat;
- Bahwa, Efek yang Terdakwa rasakan yaitu selera makan Terdakwa hilang, rasa kantuk Terdakwa hilang dan perasaan Terdakwa badan atau tubuh terasa fit dan bugar;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani dan pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis/ kesehatan yang memperbolehkan Saksi menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Dayat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Dayat lakukan salah dan dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa, para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif/ pilihan yaitu sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I;**
3. **bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Ultra Mancanegara Pgl. Ultra Bin Irzal serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/ Pid. Sus/ 2011 disebutkan bahwa: "dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat dari segi:

- Jumlah narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa untuk membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira 17.00 WIB di warung milik Del yang terletak di Desa Tanjung Barisi Jorong Koto Gadang Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa a ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dayat ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kotak rokok Sampoerna dari saku celana belakang sebelah kanan Dayat, ditemukan juga uang sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu dari Dayat kepada Terdakwa. Lalu, dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Dayat ditemukan 1 (satu) set alat hisap yang diletakkan di belakang kasur di dalam kamar Dayat, yang dimana menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Dayat;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Dayat awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Dayat dan Terdakwa mengatakan “Da ado sabu” dan kemudian Dayat menjawab “Lai, paket baraa” dan Terdakwa menjawab “Paket saratuih limo puluah ribu da” dan kemudian Dayat mengeluarkan narkotika jenis sabu yang dia simpan di dalam kotak rokok Sampoerna dari saku celana Dayat dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dayat dan Dayat kembali menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu ke saku celana bagian belakang sebelah kanan miliknya. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Dayat “Ado uda kaco samo bong” (ada abang kaca dan alat hisap) dan Dayat menjawab “lai ado baa tu” (ada kenapa) dan Terdakwa menjawab “Pakai awak da” lalu Dayat membawa Terdakwa ke dalam kamar Dayat dan di kamar tersebut Dayat memberikan kaca pirek dan bong/ alat hisap pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Dayat “numpang wak makai di siko da” (numpang Terdakwa menggunakan narkotika di sini bang) dan Dayat menjawab “Yo pakailah” (Ya pakailah). Kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kamar Dayat di rumah orang tua Dayat sekitar 4 (empat) kali hisapan. Lalu saat Terdakwa menggunakan/ memakai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan pada Dayat “Cubolah ko da” (coba lah ini bang) dan Terdakwa memberikan alat hisap/ bong pada Dayat dan selanjutnya Dayat mengambil alat hisap tersebut dan menghisap narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali hisapan. Kemudian setelah ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan Dayat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dayat pergi ke warung Del untuk bermain domino dan pada pukul 16.30 WIB, sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dayat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada Dayat tersebut, yang jelas saat itu Terdakwa hanya membeli pada Dayat paket narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Dayat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut awalnya Dayat mempersiapkan alat-alatnya yakni bong yang terdiri dari air mineral botol gelas, pipet, kaca pirek dan mancis. Selanjutnya Dayat membuang air yang ada di dalam botol gelas tersebut sepertiganya kemudian pipet tersebut dirakit pada botol gelas dan menyerupai bong. Kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan mancis

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berasap dan masuk ke dalam botol mineral dan asap yang ada di dalam botol mineral gelas itulah yang Terdakwa dan Dayat hisap dan nikmati masing-masing 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa dan Dayat lakukan salah dan dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu/ bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 194/10451.VII/2020 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Ayu Novalisa, SE, Mega Fitri tertanggal 07 September 2020, yang hasilnya menyatakan Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan berat bersih 1,37 gram (satu koma tiga tujuh) gram, kemudian paket tersebut diambil atau disisihkan sedikit seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 1,36 gram (satu koma tiga enam) gram, dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor Laporan Pengujian: : 20.083.99.20.05.0709.K tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt., tersebut dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Terdakwa Nomor: 440/792/TU-Kepeg/RSUD/2020 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 05 September 2020 dengan hasilnya: Metamphetamine + (Positif) Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur **Penyalah guna Narkoba golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri berarti narkoba golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.2 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap hanyalah Narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 1,37 gram (satu koma tiga puluh tujuh) gram yang mana merupakan milik Dayat dan Terdakwa hanya memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli pada Dayat yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Dayat dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Terdakwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket Butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram), Uang Tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) Buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap jenis Shabu / Bong, terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat Als. Geng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bsk



1. Menyatakan Terdakwa **Ultra Mancanegara Pgl. Ultra Bin Irzal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket Butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan total berat bersih 1.37 gr (satu koma tiga tujuh gram);
 - Uang Tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap jenis Shabu / Bong;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA RAHMAT Hidayat PGL. DAYAT ALS. GENG BIN ZULKIFILI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Putri Prawini, S.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)